

Implementasi Pengungkapan Perkara Tindak Pidana Penyertaan Dalam Pencurian Dengan Pemberatan Di Kepolisian Sektor Kempas

(STUDI PERKARA NOMOR: LP/B/08/IX/2025/SPKT/POLSEK.KEMPAS)

Wahyono¹, Vivi Arfiani Siregar², KMS. Novyar Satriawan Fikri³

¹Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

^{2,3}Dosen Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri

wahyono.max@gmail.com¹, viviasvivias0@gmail.com², novyarsatriawan3@gmail.com³

Abstract

The crime of complicity in aggravated theft involves more than one offender and requires an effective case disclosure process by the police. This study aims to examine the implementation of case disclosure in criminal acts of complicity in aggravated theft at the Kempas Sector Police based on Case Number: LP/B/08/IX/2025/SPKT/POLSEK.KEMPAS, as well as to identify the obstacles encountered and the efforts made by investigators. This research employs an empirical legal method with an empirical juridical approach. Data were collected through interviews, library research, and documentation, and analyzed using descriptive qualitative methods. The findings indicate that the case disclosure process has been carried out in accordance with applicable legal provisions through investigation, inquiry, evidence collection, examination of witnesses and suspects, and case file preparation. The main obstacles include limited evidence, fugitives, and insufficient public cooperation. Efforts undertaken include strengthening coordination, optimizing investigative measures, and enhancing community participation.

Kata Kunci:

Implementasi,
Pengungkapan Perkara,
Penyertaan,
Pencurian dengan Pemberatan,
Kepolisian Sektor Kempas.

Abstrak

Tindak pidana penyertaan dalam pencurian dengan pemberatan merupakan kejahatan yang melibatkan lebih dari satu pelaku sehingga memerlukan proses pengungkapan perkara yang efektif oleh kepolisian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pengungkapan perkara tindak pidana penyertaan dalam pencurian dengan pemberatan di Kepolisian Sektor Kempas berdasarkan Studi Perkara Nomor: LP/B/08/IX/2025/SPKT/POLSEK.KEMPAS, serta mengidentifikasi hambatan dan upaya yang dilakukan penyidik. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan perkara telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, pengumpulan alat bukti, dan pemberkasan perkara. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan alat bukti, pelaku yang melarikan diri, dan kurangnya kerja sama masyarakat. Upaya yang dilakukan berupa peningkatan koordinasi, pengembangan penyidikan, serta optimalisasi peran masyarakat.

Corresponding Author:

Wahyono
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indragiri Tembilahan
wahyonomax@gmail.com

1. PENDAHULUAN**Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa setiap penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus berlandaskan pada hukum sebagai instrumen utama dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Konsep negara hukum tidak hanya menempatkan hukum sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi hak asasi manusia, menjaga ketertiban umum, serta memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dari berbagai bentuk pelanggaran hukum. Oleh karena itu, seluruh aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menegakkan hukum secara profesional, proporsional, dan akuntabel demi terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat.¹

Penegakan hukum pidana merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga stabilitas kehidupan masyarakat. Hukum pidana berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*) yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum masyarakat dari setiap perbuatan yang mengancam keamanan, ketertiban, maupun hak-hak individu. Keberhasilan penegakan hukum pidana tidak hanya diukur dari banyaknya perkara yang diproses hingga memperoleh putusan pengadilan, tetapi juga ditentukan oleh kemampuan aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu tindak pidana secara cepat, tepat, objektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Pengungkapan perkara yang dilakukan secara profesional akan memberikan kepastian hukum bagi korban, tersangka, maupun masyarakat serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum.²

Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Apabila salah satu faktor tidak berjalan secara optimal, maka efektivitas penegakan hukum juga akan mengalami hambatan. Dalam konteks pengungkapan tindak pidana, aparat kepolisian tidak hanya dituntut memahami ketentuan hukum materiil dan hukum acara pidana, tetapi juga harus mampu memanfaatkan teknologi, mengembangkan teknik penyidikan, serta membangun kerja sama dengan masyarakat dalam memperoleh informasi maupun alat bukti yang diperlukan untuk mengungkap suatu tindak pidana.³

Salah satu tindak pidana yang hingga saat ini masih sering terjadi di Indonesia adalah tindak pidana pencurian. Perbuatan tersebut tidak hanya mengakibatkan kerugian materiil bagi korban, tetapi juga menimbulkan rasa tidak aman di tengah masyarakat. Perkembangan modus operandi pencurian menunjukkan bahwa pelaku tidak lagi melakukan kejahatan secara individual, melainkan sering dilakukan secara bersama-sama dengan pembagian peran tertentu sehingga mempersulit proses pengungkapan perkara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian telah mengalami perkembangan baik dari segi cara pelaksanaan maupun tingkat kompleksitasnya, sehingga membutuhkan kemampuan penyidik dalam mengidentifikasi keterlibatan masing-masing pelaku berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum.⁴

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tindak pidana pencurian dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Salah satu bentuk pencurian yang memiliki ancaman pidana lebih berat adalah pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP. Pemberatan pidana diberikan karena pencurian dilakukan dalam keadaan tertentu, seperti dilakukan pada malam hari, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dilakukan dengan cara merusak atau memanjat, maupun dilakukan

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 27–30.

³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 5–8.

⁴ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 97–102.

terhadap objek tertentu yang memperoleh perlindungan khusus dari hukum. Dengan adanya keadaan-keadaan tersebut, tindak pidana pencurian tidak lagi dipandang sebagai kejahatan biasa, melainkan sebagai kejahatan yang memiliki tingkat bahaya lebih tinggi sehingga memerlukan penanganan yang lebih serius oleh aparat penegak hukum.⁵

Dalam praktiknya, tindak pidana pencurian dengan pemberatan sering kali melibatkan lebih dari satu orang pelaku yang memiliki peran berbeda-beda dalam melaksanakan kejahatan. Ada pelaku yang merencanakan, mengawasi situasi, menyediakan sarana, maupun secara langsung mengambil barang milik korban. Keadaan demikian dikenal dalam hukum pidana sebagai penyertaan (*deelneming*), yaitu keterlibatan lebih dari satu orang dalam melakukan suatu tindak pidana. Konsep penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP yang memberikan dasar hukum bagi penegak hukum untuk menentukan pertanggungjawaban pidana setiap orang berdasarkan bentuk keterlibatannya dalam tindak pidana tersebut. Dengan demikian, penyidik tidak hanya dituntut membuktikan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi, tetapi juga harus mampu membuktikan hubungan serta peran masing-masing pelaku dalam peristiwa pidana tersebut.⁶

Pengungkapan perkara tindak pidana penyertaan dalam pencurian dengan pemberatan menjadi lebih kompleks dibandingkan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelaku. Penyidik harus melakukan serangkaian tindakan mulai dari penyelidikan, olah tempat kejadian perkara, pemeriksaan saksi, penyitaan barang bukti, penangkapan, pemeriksaan tersangka, hingga pemberkasan perkara sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Seluruh proses tersebut harus dilakukan secara profesional dengan tetap menjunjung tinggi asas *due process of law* agar setiap tindakan penyidik memiliki dasar hukum yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.⁷

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan institusi yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap tindak pidana. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, salah satu tugas pokok kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan tugas tersebut menempatkan kepolisian sebagai garda terdepan dalam mengungkap setiap tindak pidana yang terjadi, termasuk tindak pidana penyertaan dalam pencurian dengan pemberatan. Oleh karena itu, profesionalisme penyidik menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan proses pengungkapan perkara serta penegakan hukum secara keseluruhan.⁸

Perkembangan kejahatan yang semakin kompleks menuntut aparat penegak hukum untuk memiliki kemampuan yang memadai dalam mengungkap suatu tindak pidana. Pengungkapan perkara tidak hanya bertujuan menemukan pelaku, tetapi juga memastikan bahwa setiap tindakan penyidikan dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Dalam perkara pidana yang melibatkan lebih dari satu orang pelaku, penyidik dihadapkan pada tantangan untuk membuktikan hubungan hukum di antara para pelaku, bentuk keterlibatan masing-masing, serta peran yang dilakukan dalam rangka mewujudkan suatu tindak pidana. Oleh karena itu, keberhasilan pengungkapan perkara sangat dipengaruhi oleh kemampuan penyidik dalam mengumpulkan alat bukti, melakukan analisis terhadap fakta hukum, serta menghubungkan fakta tersebut dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁹

Dalam hukum pidana Indonesia, keterlibatan beberapa orang dalam melakukan suatu tindak pidana dikenal dengan istilah penyertaan (*deelneming*). Konsep penyertaan memberikan dasar hukum bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya dibebankan kepada pelaku utama, tetapi juga kepada setiap orang yang turut serta melakukan, menyuruh melakukan, maupun turut membantu terlaksananya suatu tindak pidana sesuai dengan bentuk penyertaannya. Ketentuan mengenai penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang membedakan secara jelas antara pelaku (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), serta penganjur (*uitlokker*) maupun pembantu (*medepllichtige*). Pengaturan tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum

⁵ Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁶ Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 109–126.

⁸ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁹ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm 82.

mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana setiap orang sesuai dengan tingkat keterlibatannya dalam suatu tindak pidana.¹⁰

Keberadaan ketentuan mengenai penyertaan memiliki arti penting dalam proses penyidikan karena penyidik harus mampu membuktikan bahwa setiap tersangka memiliki hubungan hukum dengan tindak pidana yang dilakukan. Pembuktian tersebut tidak cukup hanya menunjukkan keberadaan seseorang di tempat kejadian perkara, tetapi harus didukung oleh alat bukti yang menunjukkan adanya perbuatan, kehendak, ataupun kerja sama di antara para pelaku dalam mewujudkan tindak pidana. Dengan demikian, penyidikan terhadap perkara penyertaan memerlukan ketelitian yang lebih tinggi dibandingkan tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang pelaku.¹¹

Selain penyertaan, penelitian ini juga mengkaji tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan tersebut memberikan ancaman pidana yang lebih berat apabila pencurian dilakukan dalam keadaan tertentu, seperti dilakukan pada malam hari di sebuah rumah atau pekarangan tertutup, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dilakukan dengan cara merusak, memanjat, menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Keadaan-keadaan tersebut menunjukkan bahwa pencurian dengan pemberatan memiliki tingkat bahaya yang lebih tinggi dibandingkan pencurian biasa karena dilakukan dengan perencanaan tertentu atau memanfaatkan situasi yang dapat memperbesar kerugian korban.¹²

Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara bersama-sama pada hakikatnya merupakan kombinasi antara ketentuan mengenai pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP dengan ketentuan penyertaan dalam Pasal 55 KUHP. Oleh karena itu, penyidik harus mampu membuktikan dua unsur sekaligus, yaitu terpenuhinya unsur-unsur pencurian dengan pemberatan dan adanya bentuk penyertaan dari masing-masing pelaku. Pembuktian tersebut menjadi sangat penting karena akan menentukan penerapan pasal yang dikenakan kepada tersangka serta menjadi dasar bagi penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan di tahap penuntutan.¹³

Dalam proses pengungkapan perkara pidana, pembuktian merupakan tahapan yang sangat menentukan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyidik diberikan kewenangan untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti yang bertujuan membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Alat bukti tersebut meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP. Seluruh alat bukti tersebut harus diperoleh melalui prosedur yang sah agar memiliki kekuatan pembuktian di hadapan pengadilan. Oleh sebab itu, profesionalisme penyidik dalam mengumpulkan dan mengolah alat bukti menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan proses pengungkapan perkara.¹⁴

Menurut M. Yahya Harahap, penyidikan merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan penyidik berdasarkan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Definisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama penyidikan bukan hanya menemukan pelaku, melainkan juga membangun konstruksi pembuktian yang kuat sehingga perkara yang diajukan ke pengadilan memiliki dasar hukum yang jelas dan memenuhi prinsip *due process of law*.¹⁵

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai institusi yang diberi kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan memiliki tanggung jawab besar dalam setiap proses pengungkapan perkara pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian tidak hanya bertugas melakukan penegakan hukum, tetapi juga menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, setiap keberhasilan dalam mengungkap suatu tindak pidana merupakan bagian dari upaya mewujudkan rasa aman, memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian sebagai aparat penegak hukum.¹⁶

Perkembangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang melibatkan lebih dari satu orang pelaku menunjukkan bahwa pola kejahatan semakin terorganisasi dan kompleks. Dalam praktiknya, setiap pelaku

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 55 dan Pasal 56.

¹¹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 126.

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 363.

¹³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 164–170.

¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 184.

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 270.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

sering kali memiliki peran yang berbeda, mulai dari merencanakan tindak pidana, mengawasi situasi, menyediakan sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan, hingga mengambil barang milik korban. Pembagian peran tersebut mengakibatkan proses pengungkapan perkara menjadi lebih sulit karena penyidik harus membuktikan adanya hubungan kerja sama di antara para pelaku serta mengidentifikasi bentuk penyertaan masing-masing sesuai dengan ketentuan hukum pidana. Oleh sebab itu, keberhasilan pengungkapan perkara tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menemukan pelaku utama, tetapi juga oleh kemampuan penyidik dalam mengungkap seluruh pihak yang terlibat beserta peran hukumnya masing-masing.¹⁷

Pengungkapan perkara pidana pada hakikatnya merupakan rangkaian tindakan yang bertujuan membuat terang suatu tindak pidana sehingga dapat diketahui siapa pelaku yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Dalam pelaksanaannya, penyidik harus bekerja berdasarkan prinsip profesionalitas, objektivitas, akuntabilitas, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Setiap tindakan penyelidikan dan penyidikan harus didasarkan pada alat bukti yang sah sehingga hasil pengungkapan perkara dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta memberikan kepastian hukum bagi korban, tersangka, maupun masyarakat.

Kepolisian Sektor Kempas sebagai salah satu institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi di wilayah hukumnya. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, penyidik Polsek Kempas dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara bersama-sama. Kompleksitas perkara tersebut menuntut penyidik untuk mampu mengidentifikasi keterlibatan setiap pelaku, mengumpulkan alat bukti yang cukup, serta membangun konstruksi hukum yang tepat agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁸

Salah satu perkara yang menarik untuk dikaji adalah Perkara Nomor: LP/B/08/IX/2025/SPKT/POLSEK.KEMPAS, yang berkaitan dengan tindak pidana penyertaan dalam pencurian dengan pemberatan. Perkara ini dipilih sebagai objek penelitian karena menggambarkan secara nyata proses pengungkapan tindak pidana yang melibatkan lebih dari satu pelaku dengan bentuk penyertaan yang berbeda-beda. Selain itu, perkara tersebut memberikan gambaran mengenai bagaimana penyidik melakukan serangkaian tindakan mulai dari menerima laporan polisi, melakukan penyelidikan, mengumpulkan alat bukti, memeriksa saksi dan tersangka, hingga menetapkan pertanggungjawaban pidana terhadap setiap pelaku berdasarkan perannya masing-masing. Dengan demikian, perkara ini layak dijadikan studi empiris untuk menilai implementasi pengungkapan perkara oleh penyidik Kepolisian Sektor Kempas.¹⁹

Berdasarkan hasil pengamatan awal, pelaksanaan pengungkapan perkara tindak pidana penyertaan dalam pencurian dengan pemberatan tidak selalu berjalan tanpa kendala. Penyidik sering menghadapi berbagai hambatan, seperti terbatasnya alat bukti, kesulitan menemukan tersangka yang melarikan diri, adanya perbedaan keterangan antara saksi dan tersangka, serta minimnya informasi yang diperoleh dari masyarakat. Di sisi lain, penyidik juga dituntut untuk menyelesaikan perkara secara profesional dengan tetap mematuhi ketentuan hukum acara pidana dan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengungkapan perkara tidak hanya memerlukan kemampuan teknis penyidikan, tetapi juga memerlukan koordinasi yang baik, dukungan masyarakat, serta sarana dan prasarana yang memadai agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara optimal.

Penelitian mengenai pengungkapan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebenarnya telah banyak dilakukan. Akan tetapi, sebagian besar penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada penerapan Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pembuktian tindak pidana pencurian, atau efektivitas penyidikan secara umum. Penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi pengungkapan perkara tindak pidana penyertaan dalam pencurian dengan pemberatan berdasarkan studi perkara di tingkat Kepolisian Sektor, khususnya di Polsek Kempas, masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai kebaruan (*novelty*) karena tidak hanya mengkaji aspek normatif mengenai ketentuan

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 37–41.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹⁹ Data awal Penelitian pada Kepolisian Sektor Kempas mengenai Perkara Nomor: LP/B/08/IX/2025/SPKT/POLSEK.KEMPAS.

penyertaan dan pencurian dengan pemberatan, tetapi juga menganalisis implementasinya secara empiris berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam proses penyidikan perkara yang menjadi objek penelitian.²⁰

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan implementasi pengungkapan perkara tindak pidana penyertaan dalam pencurian dengan pemberatan. Sementara itu, secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Kepolisian Sektor Kempas dalam meningkatkan kualitas penyelidikan dan penyidikan, serta menjadi referensi bagi aparat penegak hukum, akademisi, dan masyarakat mengenai pelaksanaan pengungkapan perkara pidana yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi dalam mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi penyidik sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan secara lebih efektif, profesional, dan berkeadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Implementasi Pengungkapan Perkara Tindak Pidana Penyertaan dalam Pencurian dengan Pemberatan di Kepolisian Sektor Kempas (Studi Perkara Nomor: LP/B/08/IX/2025/SPKT/POLSEK.KEMPAS)."

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi pengungkapan perkara tindak pidana penyertaan dalam pencurian dengan pemberatan di Kepolisian Sektor Kempas berdasarkan Studi Perkara Nomor: LP/B/08/IX/2025/SPKT/POLSEK.KEMPAS?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi serta upaya yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Sektor Kempas dalam implementasi pengungkapan perkara tindak pidana penyertaan dalam pencurian dengan pemberatan berdasarkan Studi Perkara Nomor: LP/B/08/IX/2025/SPKT/POLSEK.KEMPAS?

2. METODE PENELITIAN

Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*empirical legal research*), yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata (*law in action*) yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Penelitian hukum empiris tidak hanya menelaah ketentuan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga meneliti bagaimana hukum tersebut diterapkan oleh aparat penegak hukum dalam praktik. Melalui penelitian empiris, peneliti dapat memperoleh gambaran mengenai efektivitas pelaksanaan suatu ketentuan hukum serta faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang menggabungkan kajian terhadap norma hukum dengan fakta-fakta empiris yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian. Pendekatan tersebut dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara ketentuan hukum yang mengatur penyidikan tindak pidana penyertaan dalam pencurian dengan pemberatan dengan implementasinya oleh penyidik Kepolisian Sektor Kempas. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek normatif yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tetapi juga mengkaji bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam proses pengungkapan perkara berdasarkan studi kasus yang menjadi objek penelitian.²¹

Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan penyidik yang menangani perkara tindak pidana penyertaan dalam pencurian dengan pemberatan di Kepolisian Sektor Kempas. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penyidikan tindak pidana. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli. Adapun

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 30–35.

²¹ *Ibid.*

bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan berbagai referensi lain yang mendukung penelitian ini.²²

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kepolisian Sektor Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa Polsek Kempas merupakan institusi yang menangani secara langsung pengungkapan perkara tindak pidana penyertaan dalam pencurian dengan pemberatan sebagaimana tercantum dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/08/IX/2025/SPKT/POLSEK.KEMPAS. Selain itu, lokasi tersebut dipilih karena memiliki data, dokumen perkara, serta narasumber yang relevan dengan fokus penelitian sehingga diharapkan mampu memberikan informasi yang akurat mengenai implementasi pengungkapan perkara pidana tersebut.²³

Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan subjek yang memiliki karakteristik tertentu sesuai dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, populasi adalah personel Kepolisian Sektor Kempas yang secara langsung berkaitan dengan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyertaan dalam pencurian dengan pemberatan. Mengingat jumlah populasi relatif terbatas dan tidak seluruhnya memiliki keterlibatan langsung dalam perkara yang diteliti, maka penentuan sampel dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu sehingga responden yang dipilih benar-benar memahami objek penelitian.²⁴

Tabel 1. Data Populasi dan Sample

No	Responden	Populasi	Sampel
1	Kapolsek Kempas	1	1
2	Kanit Reskrim Polsek Kempas	1	1
3	Penyidik Unit Reskrim Polsek Kempas	5	2
	Jumlah	7	4

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 7 orang, sedangkan sampel yang dijadikan responden sebanyak 4 orang yang terdiri atas Kapolsek Kempas, Kanit Reskrim, dan dua orang penyidik Unit Reskrim. Pemilihan responden tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka merupakan pihak yang secara langsung mengetahui proses pengungkapan perkara tindak pidana penyertaan dalam pencurian dengan pemberatan yang menjadi objek penelitian. Dengan demikian, data yang diperoleh diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi pengungkapan perkara, hambatan yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam menyelesaikan perkara tersebut.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat serta sesuai dengan tujuan penelitian, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi.

a. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara semi terstruktur (*semi structured interview*), yaitu peneliti menggunakan pedoman wawancara sebagai acuan, namun tetap memberikan kesempatan kepada responden untuk memberikan penjelasan secara lebih luas sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. Teknik ini dipilih karena mampu menggali informasi yang lebih mendalam mengenai implementasi pengungkapan perkara tindak pidana penyertaan dalam pencurian dengan pemberatan berdasarkan Studi Perkara Nomor: LP/B/08/IX/2025/SPKT/POLSEK.KEMPAS. Wawancara dilakukan terhadap Kapolsek Kempas, Kanit Reskrim Polsek Kempas, dan Penyidik Unit Reskrim yang menangani perkara tersebut. Informasi yang diperoleh meliputi proses penyelidikan, penyidikan, pengumpulan alat bukti, penetapan tersangka, hambatan yang dihadapi selama proses pengungkapan perkara, serta upaya-upaya yang dilakukan penyidik dalam

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, hlm. 52–55.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2022, hlm. 81–85.

²⁴ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 175.

menyelesaikan perkara secara profesional sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

b. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian. Data sekunder diperoleh melalui penelaahan berbagai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penyidikan tindak pidana penyertaan dalam pencurian dengan pemberatan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, karya ilmiah, serta pendapat para ahli yang membahas mengenai hukum pidana, hukum acara pidana, penyidikan, pembuktian, maupun teori penegakan hukum. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, maupun berbagai sumber ilmiah lainnya yang mendukung penelitian ini.

c. Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Dokumen tersebut meliputi Laporan Polisi, Berita Acara Pemeriksaan (BAP), surat perintah penyidikan, berita acara penangkapan, berita acara penyitaan, dokumentasi tempat kejadian perkara (TKP), serta dokumen administrasi penyidikan lainnya yang berkaitan dengan Perkara Nomor: LP/B/08/IX/2025/SPKT/POLSEK.KEMPAS. Dokumentasi digunakan untuk memperkuat data hasil wawancara sehingga informasi yang diperoleh dapat diuji kebenaran dan konsistensinya melalui proses triangulasi data.²⁵

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif. Analisis kualitatif dilakukan dengan mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan studi kepustakaan secara sistematis, kemudian menghubungkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku, teori hukum, serta pendapat para ahli sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang objektif terhadap permasalahan yang diteliti.

Tahapan analisis dimulai dari reduksi data, yaitu memilih data yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya dilakukan penyajian data dalam bentuk uraian yang sistematis agar hubungan antar data dapat dipahami dengan mudah. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil analisis terhadap data empiris dan data normatif yang telah diperoleh selama penelitian. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan dengan membandingkan ketentuan hukum yang mengatur penyidikan tindak pidana penyertaan dalam pencurian dengan pemberatan dengan implementasinya di Kepolisian Sektor Kempas berdasarkan Studi Perkara Nomor: LP/B/08/IX/2025/SPKT/POLSEK.KEMPAS. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya menjelaskan bagaimana suatu ketentuan hukum seharusnya diterapkan (*das sollen*), tetapi juga menggambarkan bagaimana ketentuan tersebut dilaksanakan dalam praktik (*das sein*).²⁶

3. PEMBAHASAN

Implementasi Pengungkapan Perkara Tindak Pidana Penyertaan dalam Pencurian dengan Pemberatan di Kepolisian Sektor Kempas Berdasarkan Studi Perkara Nomor: LP/B/08/IX/2025/SPKT/POLSEK.KEMPAS

Pengungkapan perkara tindak pidana merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menegakkan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam menjalankan fungsi tersebut, penyidik memiliki kewenangan untuk menerima laporan atau pengaduan, melakukan penyelidikan, melakukan penyidikan, mengumpulkan alat bukti, menetapkan tersangka, serta menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kepolisian Sektor Kempas, diketahui bahwa implementasi pengungkapan perkara tindak pidana penyertaan dalam pencurian dengan pemberatan diawali dengan diterimanya laporan masyarakat mengenai dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh beberapa orang pelaku. Laporan tersebut kemudian diregistrasi dalam administrasi kepolisian sebagai Laporan Polisi Nomor: LP/B/08/IX/2025/SPKT/POLSEK.KEMPAS. Setelah laporan diterima, penyidik segera melakukan

²⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 113–117.

²⁶ *Ibid.*

serangkaian tindakan penyelidikan untuk memastikan apakah peristiwa yang dilaporkan memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai penyertaan.²⁷

Tahap penyelidikan dilakukan dengan mendatangi tempat kejadian perkara, melakukan observasi terhadap lokasi kejadian, mengamankan barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian, serta meminta keterangan awal dari korban maupun saksi-saksi yang mengetahui terjadinya tindak pidana. Kegiatan tersebut bertujuan memperoleh informasi awal mengenai waktu kejadian, cara pelaku melakukan tindak pidana, jumlah pelaku, serta kemungkinan identitas para pelaku. Informasi tersebut menjadi dasar bagi penyidik untuk menentukan langkah penyidikan berikutnya sehingga proses pengungkapan perkara dapat dilakukan secara tepat dan terarah.²⁸

Apabila dari hasil penyelidikan ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik kemudian meningkatkan status penanganan perkara ke tahap penyidikan dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik). Penerbitan Sprindik merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti yang bertujuan membuat terang suatu tindak pidana serta menemukan tersangkanya. Dengan diterbitkannya Sprindik, penyidik memperoleh dasar hukum untuk melakukan tindakan penyidikan lebih lanjut, termasuk pemanggilan saksi, pemeriksaan tersangka, penyitaan barang bukti, maupun tindakan lain yang diperbolehkan menurut hukum.

Dalam perkara yang diteliti, penyidik Polsek Kempas melakukan pemeriksaan terhadap korban dan beberapa saksi yang mengetahui secara langsung maupun tidak langsung mengenai tindak pidana tersebut. Pemeriksaan saksi dilakukan melalui pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang memuat identitas saksi, kronologi kejadian, hubungan saksi dengan perkara, serta keterangan mengenai keterlibatan masing-masing pelaku. Keterangan saksi memiliki peranan penting dalam mengungkap bentuk penyertaan setiap pelaku, mengingat tindak pidana dilakukan oleh lebih dari satu orang sehingga diperlukan pembuktian mengenai peran masing-masing dalam pelaksanaan kejahatan. Selain pemeriksaan saksi, penyidik juga melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang diduga memiliki hubungan dengan tindak pidana. Penyitaan dilakukan sesuai dengan ketentuan KUHAP melalui prosedur yang sah sehingga barang bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian di persidangan. Barang bukti yang berhasil diamankan kemudian dicocokkan dengan keterangan korban, saksi, maupun tersangka sehingga penyidik memperoleh gambaran mengenai rangkaian tindak pidana yang terjadi. Kesesuaian antara alat bukti dan keterangan para pihak menjadi dasar bagi penyidik dalam menyusun konstruksi hukum terhadap perkara yang sedang ditangani.

Menurut hasil wawancara dengan penyidik Unit Reskrim Polsek Kempas, keberhasilan pengungkapan perkara tidak hanya ditentukan oleh kemampuan penyidik dalam menerapkan ketentuan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kerja sama antara aparat kepolisian, korban, saksi, serta masyarakat yang memberikan informasi mengenai keberadaan pelaku maupun barang hasil kejahatan. Informasi yang diberikan masyarakat sering kali menjadi petunjuk penting bagi penyidik dalam melacak keberadaan pelaku sehingga proses pengungkapan perkara dapat dilakukan dalam waktu yang relatif lebih cepat.²⁹

Dalam pelaksanaan penyidikan, penyidik Kepolisian Sektor Kempas juga melakukan serangkaian tindakan administrasi penyidikan sebagai bentuk pemenuhan prinsip legalitas dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum. Administrasi penyidikan tersebut meliputi penerbitan surat perintah tugas, surat perintah penyidikan, surat panggilan terhadap saksi maupun tersangka, berita acara pemeriksaan, berita acara penyitaan, berita acara penggeledahan apabila diperlukan, serta berbagai dokumen administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Kelengkapan administrasi penyidikan menjadi indikator penting bahwa setiap tindakan penyidik dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang sah sehingga dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun secara hukum.⁴⁷

Setelah seluruh alat bukti berhasil dikumpulkan, penyidik melakukan analisis terhadap hubungan antara alat bukti yang satu dengan alat bukti lainnya. Analisis tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran secara utuh mengenai kronologi tindak pidana yang terjadi, bentuk keterlibatan masing-masing pelaku, serta hubungan kausal antara tindakan para pelaku dengan akibat hukum yang ditimbulkan. Dalam perkara

²⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 363 jo. Pasal 55.

²⁸ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm 120.

²⁹ Hasil wawancara dengan Penyidik Unit Reskrim Kepolisian Sektor Kempas.

penyertaan, analisis alat bukti menjadi sangat penting karena penyidik tidak hanya membuktikan telah terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan, tetapi juga harus membuktikan adanya kerja sama atau kesepakatan di antara para pelaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁴⁸

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik Polsek Kempas menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam melakukan penilaian terhadap alat bukti. Setiap keterangan saksi tidak langsung dijadikan dasar penetapan tersangka, melainkan terlebih dahulu dibandingkan dengan barang bukti yang berhasil diamankan, hasil olah tempat kejadian perkara, maupun keterangan dari saksi lainnya. Langkah tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka sehingga proses penegakan hukum tetap menjunjung tinggi asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam proses pengungkapan perkara, kegiatan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) memiliki kedudukan yang sangat penting karena merupakan sumber utama dalam memperoleh fakta-fakta awal mengenai tindak pidana. Melalui olah TKP, penyidik dapat mengidentifikasi posisi barang bukti, cara pelaku memasuki lokasi kejadian, jalur keluar masuk pelaku, serta kemungkinan adanya jejak yang ditinggalkan di tempat kejadian. Data tersebut kemudian dipadukan dengan hasil pemeriksaan saksi maupun tersangka sehingga diperoleh konstruksi peristiwa pidana secara lebih lengkap. Oleh karena itu, ketelitian dalam melakukan olah TKP sangat menentukan kualitas hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Selain melakukan olah TKP, penyidik juga melakukan koordinasi dengan fungsi kepolisian lainnya apabila diperlukan, seperti Unit Identifikasi, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), maupun satuan kewilayahan yang mengetahui keberadaan tersangka. Koordinasi tersebut bertujuan mempercepat proses pencarian pelaku, mengamankan barang bukti, serta menghindari kemungkinan pelaku melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Sinergi antarunit merupakan salah satu bentuk implementasi manajemen penyidikan yang efektif dalam rangka mempercepat pengungkapan suatu tindak pidana.³⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Unit Reskrim Polsek Kempas, salah satu faktor yang mendukung keberhasilan pengungkapan perkara adalah adanya komunikasi yang baik antara penyidik dengan masyarakat. Informasi awal yang diberikan masyarakat sering kali menjadi petunjuk bagi penyidik untuk mengetahui identitas pelaku maupun lokasi keberadaan barang hasil kejahatan. Dalam perkara yang diteliti, partisipasi masyarakat memberikan kontribusi terhadap percepatan proses penyelidikan sehingga penyidik lebih mudah mengembangkan arah penyidikan berdasarkan informasi yang diperoleh dari lapangan.³¹ Apabila dikaitkan dengan Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto, kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor masyarakat memiliki peranan yang tidak kalah penting dibandingkan faktor aparat penegak hukum. Penegakan hukum tidak hanya bergantung pada profesionalitas penyidik, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat untuk memberikan informasi, menjadi saksi, maupun membantu aparat dalam mengungkap tindak pidana. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, maka semakin besar pula peluang keberhasilan aparat kepolisian dalam mengungkap suatu perkara pidana.

Selain faktor masyarakat, faktor sarana dan prasarana juga memberikan pengaruh terhadap efektivitas penyidikan. Ketersediaan kendaraan operasional, perangkat komunikasi, fasilitas administrasi penyidikan, serta dukungan teknologi informasi merupakan bagian penting dalam menunjang pelaksanaan tugas penyidik. Sarana yang memadai memungkinkan penyidik bergerak lebih cepat dalam melakukan pengejaran terhadap pelaku, mengumpulkan alat bukti, maupun menyelesaikan administrasi penyidikan. Sebaliknya, keterbatasan fasilitas dapat memperlambat proses pengungkapan perkara sehingga memengaruhi efektivitas penegakan hukum.³² Dari hasil penelitian dapat dipahami bahwa implementasi pengungkapan perkara tindak pidana penyertaan dalam pencurian dengan pemberatan di Kepolisian Sektor Kempas pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan penyidikan yang diatur dalam KUHAP dan Peraturan Kepolisian. Mulai dari penerimaan laporan polisi, penyelidikan, olah tempat kejadian perkara, pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi dan tersangka, penyitaan barang bukti, hingga penyusunan administrasi penyidikan dilakukan secara bertahap sebagai satu kesatuan proses penegakan hukum. Pelaksanaan tahapan tersebut menunjukkan adanya upaya penyidik untuk mewujudkan kepastian hukum sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak korban maupun hak tersangka dalam proses peradilan pidana.

³⁰ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

³¹ Hasil wawancara dengan Penyidik Unit Reskrim Kepolisian Sektor Kempas.

³² Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975, hlm. 15–18.

Apabila dianalisis menggunakan Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto, implementasi pengungkapan perkara di Kepolisian Sektor Kempas menunjukkan bahwa faktor aparat penegak hukum memiliki peranan yang dominan dalam menentukan keberhasilan penyidikan. Profesionalisme penyidik dalam melakukan pemeriksaan, mengumpulkan alat bukti, serta menerapkan ketentuan hukum secara tepat menjadi faktor utama dalam mengungkap tindak pidana penyertaan dalam pencurian dengan pemberatan. Selain itu, faktor hukum yang telah memberikan dasar kewenangan melalui KUHP, KUHPA, dan Undang-Undang Kepolisian turut memberikan kepastian hukum bagi penyidik dalam melaksanakan tugasnya.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa implementasi pengungkapan perkara di Kepolisian Sektor Kempas telah dilaksanakan melalui tahapan-tahapan penyidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dimulai dari penerimaan laporan polisi, penyelidikan, peningkatan status perkara ke tahap penyidikan, pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi, hingga penyitaan barang bukti. Tahapan tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan hukum untuk mengungkap secara terang tindak pidana penyertaan dalam pencurian dengan pemberatan sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hambatan dan Upaya yang Dihadapi Penyidik dalam Implementasi Pengungkapan Perkara Tindak Pidana Penyertaan dalam Pencurian dengan Pemberatan di Kepolisian Sektor Kempas

Pelaksanaan pengungkapan perkara tindak pidana penyertaan dalam pencurian dengan pemberatan pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA) dan peraturan internal Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian di Kepolisian Sektor Kempas, proses penyidikan tidak selalu berjalan secara optimal. Penyidik masih menghadapi berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas pengungkapan perkara, baik yang berasal dari faktor internal institusi kepolisian maupun faktor eksternal yang berasal dari masyarakat dan lingkungan tempat terjadinya tindak pidana. Hambatan tersebut berpengaruh terhadap kecepatan, ketepatan, dan keberhasilan penyidik dalam mengungkap seluruh pelaku yang terlibat dalam tindak pidana penyertaan.

1. Hambatan Internal

Hambatan internal merupakan kendala yang berasal dari dalam organisasi Kepolisian, khususnya yang berkaitan dengan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta pelaksanaan administrasi penyidikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Unit Reskrim Polsek Kempas, salah satu hambatan yang sering dihadapi adalah terbatasnya jumlah personel penyidik dibandingkan dengan jumlah perkara pidana yang harus ditangani. Dalam praktiknya, seorang penyidik sering menangani beberapa perkara secara bersamaan sehingga pembagian waktu, tenaga, dan konsentrasi menjadi kurang optimal. Kondisi tersebut menyebabkan proses penyidikan terhadap suatu perkara membutuhkan waktu yang lebih lama, terutama apabila perkara melibatkan beberapa orang pelaku dengan tingkat pembuktian yang cukup kompleks.³³ Selain keterbatasan personel, hambatan juga ditemukan pada aspek sarana dan prasarana pendukung penyidikan. Keterbatasan kendaraan operasional, perangkat dokumentasi, fasilitas teknologi informasi, serta peralatan identifikasi menyebabkan penyidik harus menyesuaikan langkah-langkah penyidikan dengan kondisi yang tersedia. Meskipun hambatan tersebut tidak menghentikan proses penyidikan, namun dalam beberapa kondisi dapat memperlambat pencarian pelaku, pengumpulan barang bukti, maupun koordinasi dengan satuan kepolisian lainnya.³⁴

Hambatan internal lainnya berkaitan dengan kompleksitas pembuktian dalam perkara penyertaan. Berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelaku, perkara penyertaan mengharuskan penyidik membuktikan keterlibatan masing-masing pelaku beserta bentuk penyertaannya. Penyidik tidak cukup membuktikan bahwa seseorang berada di lokasi kejadian, tetapi juga harus menunjukkan adanya kesengajaan, kerja sama, pembagian peran, atau kontribusi terhadap terlaksananya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pembuktian tersebut memerlukan ketelitian yang tinggi agar tidak terjadi kekeliruan dalam penerapan pasal maupun penetapan tersangka.³⁵

2. Hambatan Eksternal

³³ Hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Kempas.

³⁴ Hasil wawancara dengan Penyidik Unit Reskrim Kepolisian Sektor Kempas.

³⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 55.

Selain hambatan internal, penyidik juga menghadapi berbagai hambatan eksternal yang berasal dari luar institusi kepolisian. Salah satu hambatan yang paling sering ditemui adalah minimnya kerja sama masyarakat dalam memberikan informasi mengenai tindak pidana yang terjadi. Tidak semua masyarakat bersedia menjadi saksi ataupun memberikan keterangan kepada penyidik karena berbagai alasan, seperti rasa takut terhadap pelaku, hubungan kekeluargaan dengan pelaku, maupun kekhawatiran akan terlibat dalam proses hukum. Akibatnya, penyidik sering mengalami kesulitan memperoleh informasi awal yang dapat digunakan untuk mengembangkan penyidikan.

Hambatan berikutnya adalah pelaku melarikan diri setelah melakukan tindak pidana. Dalam perkara penyertaan, salah satu atau beberapa pelaku sering berpindah tempat untuk menghindari proses penangkapan sehingga penyidik harus melakukan pencarian dalam waktu yang lebih lama. Kondisi tersebut semakin sulit apabila pelaku telah meninggalkan wilayah hukum Polsek Kempas sehingga diperlukan koordinasi dengan kepolisian di wilayah lain untuk melakukan pelacakan maupun penangkapan terhadap pelaku.³⁶

Penyidik juga menghadapi hambatan berupa perbedaan keterangan antara saksi, korban, dan tersangka. Dalam beberapa perkara, masing-masing pihak memberikan kronologi yang berbeda sehingga penyidik harus melakukan konfrontasi, pemeriksaan tambahan, serta pencocokan dengan alat bukti lainnya untuk memperoleh fakta hukum yang sebenarnya. Perbedaan keterangan tersebut merupakan hal yang lazim dalam proses penyidikan, namun membutuhkan waktu dan ketelitian agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam penyusunan konstruksi hukum perkara.

Di samping itu, keterbatasan alat bukti juga menjadi kendala dalam proses pengungkapan perkara. Tidak semua tindak pidana meninggalkan barang bukti yang lengkap atau dapat langsung ditemukan oleh penyidik. Dalam kondisi demikian, penyidik harus mengoptimalkan alat bukti lain, seperti keterangan saksi, petunjuk, maupun hasil pemeriksaan terhadap tersangka sehingga terpenuhi ketentuan mengenai minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP. Apabila dianalisis menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, hambatan-hambatan tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam tiga komponen sistem hukum.

Pertama, legal structure (struktur hukum), yaitu berkaitan dengan aparat penegak hukum dan kelembagaan. Hambatan berupa keterbatasan jumlah penyidik, beban kerja yang tinggi, serta keterbatasan fasilitas operasional menunjukkan bahwa aspek struktur hukum masih memerlukan penguatan agar proses penyidikan dapat berlangsung secara lebih efektif.

Kedua, legal substance (substansi hukum). Pada dasarnya substansi hukum yang mengatur penyidikan tindak pidana telah cukup jelas melalui KUHP, KUHPA, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Akan tetapi, kompleksitas pembuktian dalam perkara penyertaan mengharuskan penyidik memiliki kemampuan yang tinggi dalam menerapkan ketentuan hukum tersebut terhadap fakta-fakta yang ditemukan selama proses penyidikan.

Ketiga, legal culture (budaya hukum). Hambatan berupa rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi maupun kesediaan menjadi saksi menunjukkan bahwa budaya hukum masyarakat masih perlu ditingkatkan. Kesadaran masyarakat untuk membantu aparat penegak hukum merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan pengungkapan suatu tindak pidana. Tanpa adanya dukungan masyarakat, proses penyidikan akan menjadi lebih sulit dan membutuhkan waktu yang lebih lama.³⁷

Apabila dikaitkan dengan Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto, hambatan-hambatan tersebut juga menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh aturan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas aparat penegak hukum, ketersediaan sarana dan prasarana, tingkat kesadaran hukum masyarakat, serta budaya hukum yang berkembang dalam lingkungan sosial. Oleh karena itu, seluruh faktor tersebut harus berjalan secara seimbang agar implementasi pengungkapan perkara dapat terlaksana secara optimal.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hambatan dalam implementasi pengungkapan perkara tindak pidana penyertaan dalam pencurian dengan pemberatan di Kepolisian Sektor Kempas terdiri atas hambatan internal berupa keterbatasan personel, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kompleksitas pembuktian perkara penyertaan. Sementara itu, hambatan eksternal meliputi minimnya partisipasi

³⁶ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

³⁷ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975, hlm. 18–21.

masyarakat, pelaku yang melarikan diri, perbedaan keterangan para pihak, serta keterbatasan alat bukti. Hambatan-hambatan tersebut memerlukan langkah-langkah strategis agar proses penyidikan dapat berlangsung secara efektif dan memberikan kepastian hukum.

Berbagai hambatan yang dihadapi dalam proses pengungkapan perkara tindak pidana penyertaan dalam pencurian dengan pemberatan tidak menyebabkan penyidik menghentikan proses penegakan hukum. Sebaliknya, penyidik Kepolisian Sektor Kempas melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kendala tersebut agar proses penyidikan tetap berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan koordinasi internal, penguatan kerja sama dengan masyarakat, optimalisasi pengumpulan alat bukti, serta peningkatan profesionalisme penyidik dalam melaksanakan tugas penyidikan.

1. Meningkatkan Koordinasi Internal dalam Proses Penyidikan

Salah satu upaya yang dilakukan penyidik adalah memperkuat koordinasi antaranggota Unit Reserse Kriminal serta dengan pimpinan satuan. Koordinasi dilakukan sejak tahap penyelidikan, pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi, hingga pelaksanaan gelar perkara. Melalui koordinasi tersebut setiap perkembangan penyidikan dapat dievaluasi sehingga apabila ditemukan kendala, penyidik dapat segera menentukan langkah penyidikan lanjutan.

Selain koordinasi di lingkungan Polsek Kempas, penyidik juga menjalin koordinasi dengan Polres Indragiri Hilir maupun satuan kepolisian lain apabila pelaku diketahui berada di luar wilayah hukum Polsek Kempas. Koordinasi lintas wilayah tersebut bertujuan mempercepat proses pencarian, penangkapan, serta pengamanan barang bukti sehingga proses penyidikan dapat berjalan lebih efektif.³⁸

2. Mengoptimalkan Pengumpulan Alat Bukti

Dalam perkara penyertaan, alat bukti menjadi faktor utama untuk membuktikan keterlibatan masing-masing pelaku. Oleh karena itu, penyidik berupaya mengoptimalkan seluruh alat bukti yang tersedia, baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli apabila diperlukan, surat, petunjuk, maupun keterangan tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Penyidik tidak hanya bergantung pada satu alat bukti, melainkan melakukan pencocokan antara hasil olah tempat kejadian perkara, barang bukti yang ditemukan, hasil pemeriksaan saksi, serta keterangan tersangka. Langkah tersebut bertujuan membangun konstruksi hukum yang utuh sehingga penetapan tersangka dilakukan berdasarkan bukti yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.³⁹

Dalam beberapa kondisi, penyidik juga melakukan pemeriksaan tambahan terhadap saksi maupun tersangka apabila ditemukan adanya perbedaan keterangan. Pemeriksaan lanjutan tersebut dilakukan untuk memperoleh fakta hukum yang sebenarnya sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam penerapan pasal maupun penentuan bentuk penyertaan masing-masing pelaku.

3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peranan penting dalam keberhasilan pengungkapan perkara pidana. Oleh karena itu, penyidik Polsek Kempas berupaya membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat melalui kegiatan pembinaan masyarakat (*Binmas*), penyuluhan hukum, maupun pendekatan secara persuasif kepada tokoh masyarakat dan perangkat desa.

Melalui pendekatan tersebut diharapkan masyarakat lebih berani memberikan informasi kepada aparat kepolisian mengenai keberadaan pelaku maupun barang hasil kejahatan. Selain itu, masyarakat juga diharapkan memiliki kesadaran hukum untuk bersedia menjadi saksi apabila mengetahui secara langsung terjadinya tindak pidana. Peningkatan partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor yang mampu mempercepat proses pengungkapan perkara.⁴⁰

4. Peningkatan Profesionalisme Penyidik

Upaya lainnya adalah meningkatkan kompetensi penyidik melalui pendidikan, pelatihan, dan pembinaan teknis di bidang penyidikan tindak pidana. Peningkatan kapasitas penyidik sangat penting mengingat perkembangan modus operandi kejahatan yang semakin kompleks sehingga membutuhkan kemampuan analisis, teknik pemeriksaan, dan pemahaman hukum yang lebih baik.

Profesionalisme penyidik juga diwujudkan melalui pelaksanaan penyidikan yang berpedoman pada prinsip profesional, modern, dan terpercaya (*PROMOTER*) serta menjunjung tinggi asas kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, setiap tindakan penyidikan

³⁸ Hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Kempas

³⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 184.

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Penyidik Unit Reskrim Kepolisian Sektor Kempas

tidak hanya bertujuan mengungkap pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan hukum kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.⁴¹

Apabila dianalisis menggunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, berbagai upaya yang dilakukan oleh penyidik Polsek Kempas menunjukkan adanya upaya penguatan terhadap lima faktor penegakan hukum.

Dari aspek faktor aparat penegak hukum, peningkatan koordinasi dan profesionalisme penyidik merupakan langkah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan penyidikan. Dari aspek sarana dan prasarana, optimalisasi penggunaan fasilitas yang tersedia serta koordinasi lintas wilayah menjadi solusi terhadap keterbatasan fasilitas operasional. Dari aspek masyarakat, peningkatan komunikasi dan penyuluhan hukum bertujuan membangun kesadaran masyarakat agar turut berpartisipasi dalam proses penegakan hukum. Sementara dari aspek budaya hukum, pembinaan kepada masyarakat diharapkan mampu menumbuhkan kepercayaan terhadap institusi kepolisian sehingga masyarakat tidak lagi ragu memberikan informasi mengenai tindak pidana yang terjadi. Menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Upaya yang dilakukan penyidik Polsek Kempas menunjukkan adanya penguatan terhadap ketiga unsur tersebut.

Pada aspek struktur hukum, koordinasi antarpensidik dan antarinstansi memperkuat efektivitas organisasi kepolisian dalam melaksanakan penyidikan. Pada aspek substansi hukum, penyidik berpedoman pada ketentuan KUHP, KUHPA, dan peraturan internal kepolisian sehingga setiap tindakan memiliki dasar hukum yang jelas. Sedangkan pada aspek budaya hukum, pendekatan kepada masyarakat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar lebih aktif membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu tindak pidana. Dengan terpenuhinya ketiga komponen tersebut, proses penegakan hukum diharapkan mampu berjalan secara efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa berbagai upaya yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Sektor Kempas telah menunjukkan komitmen dalam mengatasi hambatan penyidikan tindak pidana penyertaan dalam pencurian dengan pemberatan. Meskipun masih terdapat keterbatasan sumber daya maupun kendala di lapangan, koordinasi yang baik, optimalisasi pembuktian, peningkatan profesionalisme penyidik, serta dukungan masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan pengungkapan perkara yang efektif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Pengungkapan Perkara Tindak Pidana Penyertaan dalam Pencurian dengan Pemberatan di Kepolisian Sektor Kempas (Studi Perkara Nomor: LP/B/08/IX/2025/SPKT/POLSEK.KEMPAS), maka dapat disimpulkan, Implementasi pengungkapan perkara tindak pidana penyertaan dalam pencurian dengan pemberatan di Kepolisian Sektor Kempas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Proses pengungkapan perkara dilakukan melalui tahapan penerimaan laporan polisi, penyelidikan, peningkatan status perkara ke tahap penyidikan, olah tempat kejadian perkara, pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi dan tersangka, penyitaan barang bukti, gelar perkara, hingga penetapan tersangka berdasarkan alat bukti yang sah. Dalam perkara penyertaan, penyidik juga melakukan analisis terhadap bentuk keterlibatan masing-masing pelaku sesuai dengan ketentuan Pasal 55 KUHP sehingga pertanggungjawaban pidana dapat diberikan secara tepat berdasarkan peran setiap pelaku. Ditinjau dari Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto, pelaksanaan penyidikan menunjukkan bahwa faktor aparat penegak hukum, faktor hukum, serta faktor masyarakat memiliki peranan penting dalam menentukan keberhasilan pengungkapan perkara.

⁴¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Hambatan yang dihadapi penyidik Kepolisian Sektor Kempas dalam pengungkapan perkara tindak pidana penyertaan dalam pencurian dengan pemberatan terdiri atas hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal meliputi keterbatasan jumlah penyidik, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung penyidikan, serta kompleksitas pembuktian dalam menentukan bentuk penyertaan masing-masing pelaku. Adapun hambatan eksternal meliputi minimnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi, pelaku yang melarikan diri, perbedaan keterangan antara saksi, korban, dan tersangka, serta keterbatasan alat bukti. Untuk mengatasi hambatan tersebut, penyidik melakukan berbagai upaya, antara lain meningkatkan koordinasi internal maupun lintas kesatuan, mengoptimalkan pengumpulan dan analisis alat bukti, memperkuat komunikasi dengan masyarakat, serta meningkatkan profesionalisme penyidik melalui pembinaan dan pelatihan. Berdasarkan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, upaya tersebut merupakan bentuk penguatan terhadap aspek struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture) sehingga pelaksanaan pengungkapan perkara dapat berjalan lebih efektif, memberikan kepastian hukum, serta mewujudkan penegakan hukum yang profesional, adil, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak masyarakat.

REFERENSI

- Ali, Zainuddin. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Friedman, Lawrence M. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Hamzah, Andi. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah, Andi. 2016. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2017. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. 2015. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono. 2019. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunggono, Bambang. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- Hasil Wawancara dengan Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Kempas, Tahun 2026.
- Hasil Wawancara dengan Penyidik Unit Reskrim Kepolisian Sektor Kempas, Tahun 2026.
- Data Awal Penelitian pada Kepolisian Sektor Kempas mengenai Perkara Nomor: LP/B/08/IX/2025/SPKT/POLSEK.KEMPAS.
- Hasil Pra-Penelitian (Observasi Awal) di Kepolisian Sektor Kempas, Tahun 2026.
- Laporan Polisi Nomor: LP/B/08/IX/2025/SPKT/POLSEK.KEMPAS.
- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian Sektor Kempas.
- Dokumen Administrasi Penyidikan Kepolisian Sektor Kempas Tahun 2025–2026.